

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan inovasi, termasuk dalam komputer, yang memicu kejahatan siber lintas batas. ASEAN, dengan 11 negara anggotanya, memiliki peran kunci dalam membangun kerja sama untuk mengatasi ancaman ini. Kerjasama tersebut diharapkan mampu membangun sistem keamanan siber yang kuat dan memberikan perlindungan hukum. Saat ini, kerja sama ASEAN masih bersifat deklaratif dan tidak mengikat, sehingga diperlukan kerja sama hukum yang mengikat untuk menyelaraskan regulasi antara negara anggota dan memfasilitasi penegakan hukum lintas batas. Dengan kerangka hukum yang tepat diharapkan sistem keamanan ruang siber ASEAN dapat lebih terjaga dan aman.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan keilmuan akan pentingnya menjaga ruang siber di negara-negara ASEAN melalui kerja sama antar negara dalam menanggulangi tindak pidana siber. Melalui metode penelitian yuridis normatif melalui instrument-instrumen hukum yang telah ada seperti Konvensi Budapest, *General Data Protection*, ataupun instrumen hukum di negara anggota ASEAN mengenai ruang siber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan ASEAN rentan terhadap serangan siber, meskipun langkah-langkah telah diambil oleh negara anggota melalui pembentukan lembaga dan legislasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat keamanan siber dan meningkatkan pemahaman urgensi ruang siber di negara-negara anggota ASEAN.

Kata Kunci: Kerja Sama, *Legally Binding*, ASEAN, Siber dan Tindak Pidana Siber

ABSTRACT

Scientific advancements lead to innovations, including in computers, which fuel cross-border cybercrime. ASEAN, with its 11 member states, has a key role in building cooperation to address this threat. Such cooperation is expected to build a strong cybersecurity system and provide legal protection. Currently, ASEAN cooperation is still declarative and non-binding, so binding legal cooperation is needed to harmonize regulations between member countries and facilitate cross-border law enforcement. With the right legal framework, it is expected that the ASEAN cyberspace security system can be better maintained and safer.

This research is expected to be able to provide scientific knowledge on the importance of maintaining cyberspace in ASEAN countries through cooperation between countries in tackling cyber crime. Through normative juridical research methods through existing legal instruments such as the Budapest Convention, General Data Protection, or legal instruments in ASEAN member countries regarding cyberspace.

The results show that the ASEAN region is vulnerable to cyber attacks, although steps have been taken by member states through the establishment of institutions and legislation. Therefore, concrete efforts are needed to strengthen cybersecurity and increase understanding of the urgency of cyberspace in ASEAN member states.

Keyword :Cooperation, Legally Binding, ASEAN,Cyber and Cyber Crime